

UPAYA PENCEGAHAN *BULLYING* DI SDN KALISAT 1 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

¹JULI NURANI, ²FITRI DEA SAFIRA, ³JOANNA ADELAIDA P.S.

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, ^{2,3}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.114 Surabaya Telp. (031) 8285602, Fax. (031) 8291107

Email : juli.nurani@gmail.com, fitrideasafira04@gmail.com, joanna.salindeho@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kekerasan/*Bullying* yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Merupakan cabang ilmu untuk memahami, mengamati, menjelaskan dengan pendekatan analitis empiris mengenai masalah hukum yang dihadapi dengan fenomena lain dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan kepada kita bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan perilaku. Pada kenyataannya, hukum-hukum lain secara efektif dipatuhi oleh masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, setiap kekerasan adalah perilaku pelecehan. Dengan demikian, perlu dilakukannya upaya pencegahan *bullying* dalam lingkup sekolah agar tidak terus-menerus terjadi.

Kata kunci : Anak, Kekerasan/*Bullying*, Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

Children are the future assets of the nation and the next generation of the nation's ideals, so that every child has the right to survive, grow, and develop, participate and have the right to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. Violence that occurs in this school will cause feelings of revenge, hatred, fear, and lack of confidence. Students will hate and fear their teachers, underclassmen will hate and hold grudges against their seniors, the emergence of competition and disputes between students. Sociology of law is a science that studies the interrelationship between law and society. Is a branch of science to understand, observe, explain with an empirical analytical approach regarding legal problems faced with other phenomena in society. The sociology of law approach shows us that state law is not the only reference to behavior. Thus, it is necessary to make efforts to prevent violence/bullying within the school environment so that it does not continue to occur.

Keywords : Children, Violence/Bullying, Sociology of Law

1. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan di lingkungan sekolah bisa menimbulkan emosi negatif seperti dendam, benci, ketakutan, dan kehilangan rasa percaya diri. Anak didik bisa merasa takut dan membenci guru mereka, adik kelas bisa membenci dan merasa dendam terhadap kakak kelasnya, serta munculnya persaingan dan konflik di antara mereka. Ini juga bisa membentuk kelompok-kelompok di antara siswa yang mengganggu konsentrasi belajar karena tekanan dari guru, kakak kelas, atau anggota geng yang berkuasa (trauma). Tindakan kekerasan dalam konteks pendidikan sering dikenal dengan istilah *bullying*. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum adalah salah satu pilar penting dalam negara berdasarkan hukum.

Upaya untuk mencegah hal ini terulang, penting untuk memberikan hukuman kepada pelaku sebagai efek jera, sehingga mereka yang masih berada di lingkungan sekolah tidak dengan mudah melakukan perlakuan yang merugikan terhadap teman sejawat. Dari latar belakang tersebut, menarik untuk menelaahnya dari sudut pandang hukum dan mengaitkannya dengan aspek sosiologis, untuk memahami keberadaan *bullying* dalam konteks sosiologi hukum dalam dunia pendidikan. [1]

2. ANALISIS SITUASIONAL




Sumber : <https://www.google.com/maps/@7.673516,112.7563838,5533m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

Desa Kalisat merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Letak Desa Kalisat sedikit terpencil dan lumayan jauh dari letak kota Pasuruan. Ketika memasuki desa ini terlebih dahulu melewati Desa Mojoparon, Desa Pekoren, kemudian Desa Rembang, dan Desa Oro-Oro omblo. Desa Kalisat memiliki luas wilayah sebesar 550 hektar. Luas wilayah desa tersebut terbagi dalam beberapa bagian yaitu terdiri dari lahan per sawah, lahan pemukiman/pekarangan dan lain-lain seperti jalan dan makam. [2]

3. METODE PENGABDIAN

Program kerja Tim KKN 012 Svarga dilakukan di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 8 November 2023. Metode pengumpulan data menggunakan survey lokasi, observasi, dan dokumentasi



Gambar 2. Mekanisme Penyusunan Program Kerja

Metode program kerja terdiri dari empat tahapan, diantaranya:

1. Tahap pra kegiatan yaitu rapat tim, kunjungan lapangan, observasi lokasi desa, melakukan perizinan, pemilihan lokasi sekolah, persiapan kebutuhan pelaksanaan program kerja.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan, diantaranya melakukan kunjungan pendidikan ke SD serta membuat kegiatan pojok baca dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. Tahap pasca kegiatan yaitu aktivitas lanjutan dari pelaksanaan kegiatan dan penutupan.
4. Tahap evaluasi kegiatan. Mengumpulkan semua permasalahan yang terjadi di Desa Kalisat untuk dievaluasi kembali dan dijadikan persoalan yang harus diselesaikan kedepannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak kekerasan dalam konteks pendidikan sering disebut sebagai "*bullying*". Istilah ini memiliki banyak definisi, tidak hanya dalam lingkup pendidikan tetapi juga dalam konteks lain seperti lingkungan kerja, masyarakat, dan komunitas maya. Kata "*bullying*" berasal dari kata *Bull* (banteng dalam bahasa Inggris) yang cenderung agresif. *Bullying* merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam lingkup pendidikan, fenomena ini dikenal sebagai *school bullying*. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang berulang kali dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. [1]

Ada banyak upaya penanggulangan yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah kejahatan, terutama kekerasan *bullying*. Upaya-upaya ini dapat berupa tindakan pencegahan dan tindakan penindakan, baik melalui sistem hukum pidana maupun jalur non-pidana. Penggunaan hukum pidana dalam menangani kejahatan adalah metode yang sudah ada sejak lama, seiring dengan sejarah peradaban manusia. Tindakan kekerasan, termasuk *bullying*, dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Dalam menangani *bullying*, kita tak bisa mengabaikan konsep penanggulangan kejahatan secara umum yang diterapkan dalam hukum pidana. [1]



Gambar 4.1 Kegiatan Pencegahan Bullying di SDN Kalisat 3 Rembang Pasuruan

Kejahatan yang kian merebak di lingkungan anak-anak saat ini sering kali berwujud tindakan *bullying* atau intimidasi terhadap orang lain. Pelaku *bullying* tidak jarang beraksi secara berkelompok, merasa kuat atau memiliki kekuasaan. Mereka menargetkan individu yang dianggap lemah atau tidak memiliki kekuatan dalam lingkungan tersebut. Korban *bullying* sering kali merasa rendah diri dan kehilangan keyakinan pada dirinya. Untuk mencegah dan mengatasi *bullying* di sekolah, langkah-langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Membangun Budaya Belajar yang Aman. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, penerapan kebijakan anti-*bullying* yang melibatkan siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang

- mengedepankan sistem anti-*bullying*, serta meningkatkan kesadaran tentang *bullying* dan cara pencegahannya kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua di rumah.
2. Menata Lingkungan Sekolah dengan Baik. Merancang lingkungan sekolah yang nyaman, hijau, dan menyenangkan bagi anak didik juga memiliki peran penting dalam mencegah *bullying*.
 3. Mendukung Kegiatan Positif Siswa. Sekolah sebaiknya mendukung berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh siswa. Selain itu, menyediakan saluran pengaduan dan forum dialog antara siswa, sekolah, orang tua, serta menetapkan aturan dan sanksi yang jelas terhadap tindakan *bullying*. [1]

Bullying memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan korban dan pelakunya. Dampaknya bisa terlihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Korban cenderung menghindari tempat-tempat di mana pelaku berada dan mungkin mengalami gangguan psikosomatis dalam jangka pendek. Dampak jangka panjangnya, ketika mereka dewasa, bisa membuat mereka menjadi individu yang kurang percaya diri, anti-sosial, dan penuh kecurigaan terhadap orang lain. Ada juga potensi bagi korban untuk menjadi pelaku *bullying* di masa depan sebagai cara untuk mengekspresikan apa yang mereka alami. [1]

5. KESIMPULAN

Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri, seperti kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Seorang anak dianggap sebagai subyek hukum yang belum memiliki kapasitas hukum karena mereka belum sepenuhnya memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan formal dan moral dari keluarga, pendidikan, serta lingkungan sekitarnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang pada anak, mulai dari pelanggaran kecil hingga tindakan pidana. *Bullying*, atau tindakan kekerasan dalam lingkungan pendidikan, merupakan tindakan yang dilakukan berulang kali dan bersifat menyerang, di mana pelaku merasa lebih kuat atau superior daripada korban. Bentuknya bisa berupa serangan emosional, verbal, atau fisik. Dalam penanganan kasus *bullying*, ada banyak upaya yang bisa dilakukan, baik secara preventif maupun represif. Ini bisa dilakukan melalui jalur hukum maupun non-hukum. Dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus *bullying*, pendekatan diversifikasi dapat diterapkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diversifikasi mengarah pada upaya mengalihkan penyelesaian masalah anak dari proses hukum pidana ke proses di luar hukum pidana. [3]

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelancaran pada kegiatan ini tidak lepas dari banyaknya bantuan dari banyak pihak oleh karena itu kami seluruh anggota kelompok KKN 012 Svarga mengucapkan Terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. LPPM Universitas Bhayangkara yang mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian.
3. Seluruh pihak perangkat desa dan seluruh warga Kalisat yang telah membantu kami dalam acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan terima kasih sudah memberikan kami anggota kelompok KKN 012 Svarga pengalaman yang sangat berharga yang kami dapatkan selama masa KKN berlangsung.
4. DPL kami tercinta Hj. Juli Nurani S.H, M.H, CiQaR yang telah membantu dan membimbing kami dalam keberlangsungan kegiatan KKN 012 Svarga.
5. Seluruh teman-teman anggota kelompok KKN 012 Svarga yang sangat hebat telah melaksanakan kegiatan KKN 012 Svarga ini berjalan dengan lancar.
 1. Joanna Adelaida P.S (FISIP)
 2. Friskila (FISIP)
 3. Fitri Dea Safira (FISIP)
 4. Chusniyyatun Ni'am (FH)
 5. Ria Oktaviani (FISIP)
 6. Aldi Pratama (FEB)
 7. Fajry Rahmad R. (FEB)
 8. Ananda Viery K. (FH)
 9. Fah Rizal Ma'ruf (FEB)
 10. Ishan Davi (FEB)

11. Gibran Raka A. (FEB)
12. Agustinus Situ (FH)
13. Gilda Amalia Rizka (FISIP)
14. Cut Shafira (FH)
15. Nike Arista (FH)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayu W.R, Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, ISSN :2777-0818 Volume 10 Nomor 2, 2022.
- [2] Citra. Data Peta, 2023. Diakses pada 20 Desember 2023, <https://www.google.com/maps/@7.673516,112.7563838,5533m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>
- [3] Hasan Langgulung, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

